



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website : <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0016/VI/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RONALD MANIRU TUA SILALAH nomor : 118/SMP HKBP/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.5.3.1/0006-Pem SMP/DISDIK/2024 tanggal 20 Mei 2024.
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 006/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA HKBP PARDOMUAN
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pasar V Sei Lebah Dusun III Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
 6. Tahun Pendirian : 1972
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 11 Juni 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 11/06/2024 08:53:20

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

